



P U T U S A N

Nomor : 29/Pid.Sus/2013/PN.Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara-perkara pidana dalam acara biasa pada peradilan tingkat pertama yang bersidang secara Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : EDI SUFRATMAN Bin MASALAN

Tempat lahir : Sindur

Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 06 Juli 1984

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Dusun II Rt. 02 Rw. 05 Kelurahan Sindur
Kecamatan Cambai Kota Prabumulih ;

Agama : Islam

Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 21 Desember 2012, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan bertanggal 21 Desember 2012, No. Pol : SP.Kap/139/XII/2012/Reskrim ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh : ----

1. Penyidik, dengan tahanan RUTAN (rumah tahanan negara), berdasarkan Surat Perintah Penahanan bertanggal 22 Desember 2012, No.Pol : SP.Han/70/XII/2012/Reskrim sejak tanggal 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2012 sampai dengan tanggal 10 Januari 2013 ;

2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Prabumulih, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan bertanggal 03 Januari 2013, Nomor : B-05/N.6.17/Euh.1/01/2013 sejak tanggal 11 Januari 2013 sampai dengan tanggal 19 Februari 2013 ;

3. Penuntut Umum, dengan tahanan RUTAN (rumah tahanan negara), berdasarkan Surat Perintah Penahanan bertanggal 18 Februari 2013 Nomor : Print-27/N.6.17/Euh.2/02/2013 sejak tanggal 18 Februari 2013 sampai dengan tanggal 09 Maret 2013 ;

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, dengan tahanan RUTAN (rumah tahanan negara), berdasarkan Penetapan bertanggal 04 Maret 2013 Nomor : 30/Th/Pen.Pid/2013/PN.Pbm., sejak tanggal 04 Maret 2013 sampai dengan tanggal 02 April 2013 ;

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih berdasarkan Penetapan bertanggal 19 Maret 2013 No. 30/Th.K/Pen.Pid/2013/PN.Pbm., sejak tanggal 03 April 2013 sampai dengan tanggal 01 Juni 2013 ;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum MARSHAL FRANSTURDI, S.H., berdasarkan Penetapan dari Majelis Nomor : 29/Pid.Sus/2013/Pn.Pbm tertanggal 13 Maret 2013 ;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan memperhatikan berkas perkara :

Telah memeriksa dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;



Telah melihat dan memperhatikan bukti surat dan barang bukti di persidangan ;

Telah pula mendengar tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih bertanggal 27 Maret 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa EDI SUFRATMAN Bin MASALAN bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan kelima ;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan atau denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) ; ---

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Hp merk Cross warna hitam-putih berlis biru ;
- 1 (satu) memori warna hitam merk V-Gen Micro 2 GB ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) sepan panjang jenis Levis merk Sakaters Denim ;
- 1 (satu) baju kaos lengan pendek warna hijau muda belang-belang merk Zerra-Man ;



- -----
- 1 (satu) celana boxer warna abu-abu ;

-
- 1 (satu) baju kaos lengan panjang bergambar kucing bermotifkan garis-garis pink ;

-
- 1 (satu) celana dalam warna cream ;

-
- 1 (satu) BH warna putih bercorak stroberi warna biru ;

-
- 1 (satu) celana jeans merk Kisix Girl warna biru ;

Dikembalikan kepada saksi korban yaitu Saksi NADYA PAULA ANJANI Binti ANSORI dan saksi IWAN SETIAWAN Bin KURNIAWAN ; -----

4. Menghukum terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
-

Menimbang, bahwa telah pula mendengar Pembelaan lisan yang diajukan oleh terdakwa melalui Penasehat hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan semula. Terhadap replik tersebut, terdakwa maupun Penasehat Hukumnya juga telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan nota pembelaan / pleidoi semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-17/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Euh.2/PBM-1/02/2013, yang disusun secara alternatif yaitu sebagai berikut : -----

PERTAMA :

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa EDI SUFRATMAN BIN MASALAN bersama dengan sdr. ZULKARNEDI , Sdr. MAT ROZI, Sdr. INAKA, sdr. PUTRA SUCI Als PUT, Sdr. APRIYADI Als (PRI) dan sdr. INDRA PUTRA Als IN (keenamnya belum tertangkap), pada hari Minggu tanggal 09 September 2012 sekitar pukul 15.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2012, bertempat di Kebun Karet dekat kantor KUA Cambai Kelurahan Sindur Kecamatan Cambai Kota Prabumulih, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Dengan Sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu saksi Nadya Paula Anjani Binti Ahmad Ansori melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yaitu saksi Iwan Setiawan Bin Kurniawan. perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada hari minggu 09 September 2012 sekira pukul 15.00 Wib saksi Iwan datang kerumah saksi Nadya mengajak saksi Nadya Jalan-Jalan menggunakan Sepeda motor milik saksi Iwan kemudian di perjalanan tepatnya di Desa Sindur Sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Iwan mengalami pecah Ban lalu saksi Iwan memberhentikan Sepeda motor tersebut di Kebun Karet kemudian saksi Iwan dan saksi Nadya beristirahat di dalam Kebun Karet tersebut dan tidak lama setelah itu terdakwa bersama dengan sdr. ZULKARNEDI , Sdr. MAT ROZI, Sdr. INAKA, sdr. PUTRA SUCI Als PUT, Sdr. APRIYADI Als (PRI) dan sdr. INDRA PUTRA Als IN datang menghampiri saksi Nadya dan saksi Iwan yang sedang beristirahat di Kebun Karet tersebut lalu terdakwa menuduh saksi Iwan dan saksi Nadya melakukan perbuatan tidak senonoh lalu meminta 2 (dua) Kambing dengan alasan untuk sedekah adat karena telah mengotori Desa tersebut namun saksi Iwan tidak dapat



menyanggupi permintaan dari terdakwa dan teman-temannya tersebut selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr. ZULKARNEDI , Sdr. MAT ROZI, Sdr. INAKA, sdr. PUTRA SUCI Als PUT, Sdr. APRIYADI Als (PRI) dan sdr. INDRA PUTRA Als IN menyuruh saksi Nadya dan saksi Iwan untuk membuka seluruh pakaian apabila tidak menuruti perintah dari terdakwa dan teman-temannya tersebut maka saksi Iwan dan saksi Nadya akan di arak ke Desa Sindur, kemudian saksi Iwan dan Saksi Nadya merasa takut lalu terdakwa berkata lagi kepada saksi Iwan “ *cepatlah buka baju kalau tidak pacar kau (saksi Nadya) kami yang menyetubuhinya secara bergilir*” setelah itu saksi Iwan dan saksi Nadya membuka seluruh pakaian /bertelanjang setelah itu terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut menyuruh saksi Iwan dan saksi Nadya untuk melakukan hubungan badan seperti halnya suami istri. Setelah selesai melakukan hubungan badan tersebut saksi Iwan dan saksi Nadya disuruh memakai pakaian kembali dan disuruh pergi dari kebun karet tersebut oleh terdakwa bersama dengan sdr. ZULKARNEDI , Sdr. MAT ROZI, Sdr. INAKA, sdr. PUTRA SUCI Als PUT, Sdr. APRIYADI Als (PRI) dan sdr. INDRA PUTRA Als IN.-----

-----Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan (Visum Et Repertum) No. 06/II/Visum/Rs-Bunda/PBM/2013 tertanggal 04 Februari 2013 sekira Jam 11. 15 Wib telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Nadya Paula Anjani Binti Ahmad Ansori oleh Dr. H. A. Rachman, SpOG dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Anamnesis : - Tanggal 09 September 2012 pukul 15.00 Wib dipaksa disetubuhi oleh orang (pacar) di hutan daerah Sindur.-----
- Keadaan Umum :
Baik.-----
- Keadaan Khusus : - Kepala dan badan : tidak ada tanda-tanda kekerasan.--
 - Anggota Badan : tidak ada tanda-tanda kekerasan.
 - Buah dada : - sudah tumbuh.-----



- Tidak ada tanda-tanda kekerasan.---
- Kemaluan : - tidak ada tanda-tanda kekerasan.---
- Rambut kemaluan sudah tumbuh.---
- Lobang kemaluan agak lebar (belum sering bersetubuh).-----

- Selaput perawan robek lama sampai ke dasar pada pukul 5.-----
- Ditemukan keputihan.-----
-

- Hasil Laboratorium : tidak ditemukan tanda-tanda kehamilan.-----

KESIMPULAN : Seorang wanita Akhil Baliq dengan selaput perawan robek lama.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.-----

DAN

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa EDI SUFRATMAN BIN MASALAN bersama dengan sdr. ZULKARNEDI , Sdr. MAT ROZI, Sdr. INAKA, sdr. PUTRA SUCI Als PUT, Sdr. APRIYADI Als (PRI) dan sdr. INDRA PUTRA Als IN (keenamnya belum tertangkap), pada hari Minggu tanggal 09 September 2012 sekitar pukul 15.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya suatu waktu yang masih dalam Tahun 2012, bertempat di Kebun



Karet dekat kantor KUA Cambai Kelurahan Sindur Kecamatan Cambai Kota Prabumulih, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai Objek Memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjual belikan, menyewakan atau menyediakan Pornografi yang secara eksplisit memuat Persenggamaan, Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan. perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

-----Bahwa pada hari Minggu 09 September 2012 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa bersama dengan sdr. ZULKARNEDI , Sdr. MAT ROZI, Sdr. INAKA, sdr. PUTRA SUCI Als PUT, Sdr. APRIYADI Als (PRI) dan sdr. INDRA PUTRA Als IN (kelimanya belum tertangkap) sedang jalan-jalan dengan mengendari sepeda motor dari lapangan Prabujaya menuju kerumah terdakwa di Desa Sindur kemudian ketika sampai di Desa Sindur tepatnya di Kebun Karet Desa Sindur terdakwa melihat saksi Iwan dan saksi Nadya memarkirkan sepeda motor merk Mio warna merah masuk kedalam kebun karet yang berada di Desa Sindur, selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr. ZULKARNEDI , Sdr. MAT ROZI, Sdr. INAKA, sdr. PUTRA SUCI Als PUT, Sdr. APRIYADI Als (PRI) dan sdr. INDRA PUTRA Als IN langsung masuk ke dalam kebun karet tersebut dan memergoki saksi Iwan dan saksi Nadya sedang berpacaran di dalam kebun karet, kemudian terdakwa meminta kepada saksi Iwan 2 (dua) ekor kambing untuk sedekah adat dengan alasan karena saksi Iwan dan saksi Nadya telah mengotori Desa terdakwa tersebut dengan melakukan perbuatan tidak senonoh namun saksi Iwan tidak dapat memenuhi keinginan dari terdakwa tersebut lalu sdr. APRIYADI Als PRI marah dan menyuruh saksi Iwan dan saksi Nadya membuka seluruh pakaian lalu melakukan adegan Persetubuhan di depan terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut apabila saksi Iwan dan saksi Nadya tidak menuruti keinginan terdakwa bersama dengan



teman-temannya tersebut maka saksi Iwan dan saksi Nadya akan diserahkan ke Pihak Kepala Desa Sindur kemudian saksi Iwan dan saksi Nadya merasa takut lalu menuruti keinginan terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut dengan cara membuka pakaian dan juga celana yang dikenakan oleh saksi Iwan dan saksi Nadya sehingga saksi Iwan dan saksi Nadya telanjang kemudian saksi Iwan dan saksi Nadya melakukan hubungan badan layaknya suami istri. Kemudian terdakwa merekam adegan persetubuhan badan antara saksi Iwan dan saksi Nadya dengan menggunakan Handphone milik terdakwa. Setelah saksi Iwan dan saksi Nadya telah selesai melakukan persetubuhan badan tersebut saksi Iwan dan saksi Nadya disuruh pergi dari kebun karet tersebut lalu terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut pun pergi kerumah terdakwa lalu sesampainya di rumah terdakwa, sdr. APRIYADI Als PRI meminjam Handphone milik terdakwa tersebut untuk mengcopy video/film adegan persetubuhan antara saksi Iwan dan saksi Nadya tersebut dengan alasan untuk koleksi pribadinya lalu terdakwa meminjamkan Handphonenya tersebut kepada sdr. APRIYADI setelah berhasil di Copy ke handphone milik sdr. APRIYADI kemudian sdr. APRIYADI mengembalikan lagi handphone milik terdakwa tersebut kepada terdakwa.-----

-----Selanjutnya pada hari Rabu 14 Desember 2012 sekira pukul 10.00 Wib saksi FITRIYANTI mendapatkan Video porno dari sdr. Amelia Damayanti kemudian saksi FITRI memperlihatkan Video porno tersebut kepada saksi Nadya kemudian saksi Nadya merasa malu dan tercemar nama baiknya maupun keluarganya lalu saksi AHMAD ANSORI selaku orang tua dari saksi Nadya melaporkan kejadian tersebut kepada Polres Prabumulih untuk diproses hukum lebih lanjut.-----

-----Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan sdr. ZULKARNEDI, Sdr. MAT ROZI, Sdr. INAKA, sdr. PUTRA SUCI Als PUT, Sdr. APRIYADI Als (PRI) dan sdr. INDRA PUTRA Als IN dalam melibatkan anak dalam kegiatan dan atau menjadikan Objek memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjual belikan, menyewakan atau menyediakan Pornografi yang secara Eksplisit



memuat Persenggamaan dan ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan tersebut diatas tidak ada izin dari pihak yang berwenang menurut undang-undang yang berlaku.-----

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 37 Jo Pasal 11 Jo Pasal 4 ayat 1 huruf a dan d Undang-Undang RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.-----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa EDI SUFRATMAN BIN MASALAN bersama dengan sdr. ZULKARNEDI , Sdr. MAT ROZI, Sdr. INAKA, sdr. PUTRA SUCI Als PUT, Sdr. APRIYADI Als (PRI) dan sdr. INDRA PUTRA Als IN (keenamnya belum tertangkap), pada hari Minggu tanggal 09 September 2012 sekitar pukul 15.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya suatu waktu yang masih dalam Tahun 2012, bertempat di Kebun Karet dekat kantor KUA Cambai Kelurahan Sindur Kecamatan Cambai Kota Prabumulih, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Dengan Sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu saksi Nadya Paula Anjani Binti Ahmad Ansori melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yaitu saksi Iwan Setiawan Bin Kurniawan. perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa bermula pada hari minggu 09 September 2012 sekira pukul 12.00 Wib saksi Iwan datang kerumah saksi Nadya mengajak saksi Nadya Jalan-Jalan menggunakan Sepeda motor milik saksi Iwan kemudian di perjalanan tepatnya di Desa Sindur Sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Iwan mengalami pecah Ban lalu saksi Iwan memberhentikan Sepeda motor tersebut di Kebun Karet kemudian saksi Iwan dan saksi Nadya beristirahat di dalam Kebun Karet tersebut dan tidak lama setelah itu terdakwa bersama dengan



sdr. ZULKARNEDI , Sdr. MAT ROZI, Sdr. INAKA, sdr. PUTRA SUCI Als PUT, Sdr. APRIYADI Als (PRI) dan sdr. INDRA PUTRA Als IN datang menghampiri saksi Nadya dan saksi Iwan yang sedang beristirahat di Kebun Karet tersebut lalu terdakwa menuduh saksi Iwan dan saksi Nadya melakukan perbuatan tidak senonoh lalu meminta 2 (dua) Kambing dengan alasan untuk sedekah adat karena telah mengotori Desa tersebut namun saksi Iwan tidak dapat menyanggupi permintaan dari terdakwa dan teman-temannya tersebut, selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr. ZULKARNEDI , Sdr. MAT ROZI, Sdr. INAKA, sdr. PUTRA SUCI Als PUT, Sdr. APRIYADI Als (PRI) dan sdr. INDRA PUTRA Als IN menyuruh saksi Nadya dan saksi Iwan untuk membuka seluruh pakaian apabila tidak menuruti perintah dari terdakwa dan teman-temannya tersebut maka saksi Iwan dan saksi Nadya akan di arak ke Desa Sindur, kemudian saksi Iwan dan Saksi Nadya merasa takut lalu terdakwa berkata lagi kepada saksi Iwan “ *cepatlah buka baju kalau tidak pacar kau (saksi Nadya) kami yang menyetubuhinya secara bergilir*” setelah itu saksi Iwan dan saksi Nadya membuka seluruh pakaian /bertelanjang setelah itu terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut menyuruh saksi Iwan dan saksi Nadya untuk melakukan hubungan badan seperti halnya suami istri. Setelah selesai melakukan hubungan badan tersebut saksi Iwan dan saksi Nadya disuruh memakai pakaian kembali dan disuruh pergi dari kebun karet tersebut oleh terdakwa bersama dengan sdr. ZULKARNEDI , Sdr. MAT ROZI, Sdr. INAKA, sdr. PUTRA SUCI Als PUT, Sdr. APRIYADI Als (PRI) dan sdr. INDRA PUTRA Als IN.-----

-----Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan (Visum Et Repertum) No. 06/II/Visum/Rs-Bunda/PBM/2013 tertanggal 04 Februari 2013 sekira Jam 11. 15 Wib telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Nadya Paula Anjani Binti Ahmad Ansori oleh Dr. H. A. Rachman, SpOG dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Anamnesis : - Tanggal 09 September 2012 pukul 15.00 Wib dipaksa disetubuhi oleh orang (pacar) di hutan daerah Sindur.-----
- Keadaan Umum : Baik.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keadaan Khusus : - Kepala dan badan : tidak ada tanda-tanda kekerasan.--
- Anggota Badan : tidak ada tanda-tanda kekerasan.
- Buah dada : - sudah tumbuh.-----
 - Tidak ada tanda-tanda kekerasan.---
 - Kemaluan : - tidak ada tanda-tanda kekerasan.----
 - Rambut kemaluan sudah tumbuh.---
 - Lobang kemaluan agak lebar (belum sering bersetubuh).-----

 - Selaput perawan robek lama sampai ke dasar pada pukul 5.-----
 - Ditemukan keputihan.-----
-
- Hasil Laboratorium : tidak ditemukan tanda-tanda kehamilan.-----

KESIMPULAN : Seorang wanita Akhil Baliq dengan selaput perawan robek lama.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.-----

ATAU

KETIGA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Bahwa ia terdakwa EDI SUFRATMAN BIN MASALAN bersama dengan sdr. ZULKARNEDI , Sdr. MAT ROZI, Sdr. INAKA, sdr. PUTRA SUCI Als PUT, Sdr. APRIYADI Als (PRI) dan sdr. INDRA PUTRA Als IN (keenamnya belum tertangkap), pada hari Minggu tanggal 09 September 2012 sekitar pukul 15.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya suatu waktu yang masih dalam Tahun 2012, bertempat di Kebun Karet dekat kantor KUA Cambai Kelurahan Sindur Kecamatan Cambai Kota Prabumulih, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Dengan Sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu saksi Nadya Paula Anjani Binti Ahmad Ansori untuk atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa bermula pada hari minggu 09 September 2012 sekira pukul 12.00 Wib saksi Iwan datang kerumah saksi Nadya mengajak saksi Nadya Jalan-Jalan menggunakan Sepeda motor milik saksi Iwan kemudian di perjalanan tepatnya di Desa Sindur Sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Iwan mengalami pecah Ban lalu saksi Iwan memberhentikan Sepeda motor tersebut di Kebun Karet kemudian saksi Iwan dan saksi Nadya beristirahat di dalam Kebun Karet tersebut dan tidak lama setelah itu terdakwa bersama dengan sdr. ZULKARNEDI , Sdr. MAT ROZI, Sdr. INAKA, sdr. PUTRA SUCI Als PUT, Sdr. APRIYADI Als (PRI) dan sdr. INDRA PUTRA Als IN datang menghampiri saksi Nadya dan saksi Iwan yang sedang beristirahat di Kebun Karet tersebut lalu terdakwa menuduh saksi Iwan dan saksi Nadya melakukan perbuatan tidak senonoh lalu meminta 2 (dua) Kambing dengan alasan untuk sedekah adat karena telah mengotori Desa tersebut namun saksi Iwan tidak dapat menyanggupi permintaan dari terdakwa dan teman-temannya tersebut, selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr. ZULKARNEDI ,



Sdr. MAT ROZI, Sdr. INAKA, sdr. PUTRA SUCI Als PUT, Sdr. APRIYADI Als (PRI) dan sdr. INDRA PUTRA Als IN menyuruh saksi Nadya dan saksi Iwan untuk membuka seluruh pakaian apabila tidak menuruti perintah dari terdakwa dan teman-temannya tersebut maka saksi Iwan dan saksi Nadya akan di arak ke Desa Sindur, kemudian saksi Iwan dan Saksi Nadya merasa takut lalu terdakwa berkata lagi kepada saksi Iwan “ *cepatlah buka baju kalau tidak pacar kau (saksi Nadya) kami yang menyetubuhinya secara bergilir*” setelah itu saksi Iwan dan saksi Nadya membuka seluruh pakaian /bertelanjang setelah itu terdakwa bersama dengan sdr. ZULKARNEDI , Sdr. MAT ROZI, Sdr. INAKA, sdr. PUTRA SUCI Als PUT, Sdr. APRIYADI Als (PRI) dan sdr. INDRA PUTRA Als IN secara bergiliran memegang payudara saksi Nadya. Setelah selesai terdakwa bersama dengan sdr. ZULKARNEDI , Sdr. MAT ROZI, Sdr. INAKA, sdr. PUTRA SUCI Als PUT, Sdr. APRIYADI Als (PRI) dan sdr. INDRA PUTRA Als IN melakukan hal tersebut saksi Iwan dan saksi Nadya disuruh memakai pakaian kembali dan disuruh pergi dari kebun karet tersebut oleh terdakwa.-----

-----Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan (Visum Et Repertum) No. 06/II/Visum/Rs-Bunda/PBM/2013 tertanggal 04 Februari 2013 sekira Jam 11. 15 Wib telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Nadya Paula Anjani Binti Ahmad Ansori oleh Dr. H. A. Rachman, SpOG dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Anamnesis : - Tanggal 09 September 2012 pukul 15.00 Wib dipaksa disetubuhi oleh orang (pacar) di hutan daerah Sindur.-----
- Keadaan Umum : Baik.-----
- Keadaan Khusus : - Kepala dan badan : tidak ada tanda-tanda kekerasan.--
 - Anggota Badan : tidak ada tanda-tanda kekerasan.
 - Buah dada : - sudah tumbuh.-----



- Tidak ada tanda-tanda kekerasan.---
- Kemaluan : - tidak ada tanda-tanda kekerasan.---
- Rambut kemaluan sudah tumbuh.---
- Lobang kemaluan agak lebar (belum sering bersetubuh).-----

- Selaput perawan robek lama sampai ke dasar pada pukul 5.-----
- Ditemukan keputihan.-----
-

- Hasil Laboratorium : tidak ditemukan tanda-tanda kehamilan.-----

KESIMPULAN : Seorang wanita Akhil Baliq dengan selaput perawan robek lama.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.-----

ATAU

KEEMPAT

----- Bahwa ia terdakwa EDI SUFRATMAN BIN MASALAN bersama dengan sdr. ZULKARNEDI , Sdr. MAT ROZI, Sdr. INAKA, sdr. PUTRA SUCI Als PUT, Sdr. APRIYADI Als (PRI) dan sdr. INDRA PUTRA Als IN (keenamnya belum tertangkap), pada hari Minggu tanggal 09 September 2012 sekitar pukul 15.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya suatu waktu yang masih dalam Tahun 2012, bertempat di Kebun



Karet dekat kantor KUA Cambai Kelurahan Sindur Kecamatan Cambai Kota Prabumulih, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai Objek Memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjual belikan, menyewakan atau menyediakan Pornografi yang secara eksplisit memuat Persenggamaan, Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan. perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada hari Minggu 09 September 2012 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa bersama dengan sdr. ZULKARNEDI , Sdr. MAT ROZI, Sdr. INAKA, sdr. PUTRA SUCI Als PUT, Sdr. APRIYADI Als (PRI) dan sdr. INDRA PUTRA Als IN (keenamnya belum tertangkap) sedang jalan-jalan dengan mengendari sepeda motor dari lapangan Prabujaya menuju kerumah terdakwa di Desa Sindur kemudian ketika sampai di Desa Sindur tepatnya di Kebun Karet Desa Sindur terdakwa melihat saksi Iwan dan saksi Nadya memarkirkan sepeda motor merk Mio warna merah masuk kedalam kebun karet yang berada di Desa Sindur, selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr. ZULKARNEDI , Sdr. MAT ROZI, Sdr. INAKA, sdr. PUTRA SUCI Als PUT, Sdr. APRIYADI Als (PRI) dan sdr. INDRA PUTRA Als IN langsung masuk ke dalam kebun karet tersebut dan memergoki saksi Iwan dan saksi Nadya yang sedang berpacaran di dalam kebun karet tersebut kemudian terdakwa meminta kepada saksi Iwan 2 (dua) ekor kambing untuk sedekah adat karena saksi Iwan dan saksi Nadya telah melakukan perbuatan tidak senonoh di Desa terdakwa namun saksi Iwan tidak dapat memenuhi keinginan dari terdakwa tersebut lalu sdr. APRIYADI Als PRI marah dan menyuruh saksi Iwan dan saksi Nadya membuka seluruh pakaian lalu melakukan adegan Persetubuhan di depan terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut apabila saksi Iwan dan saksi Nadya tidak menuruti keinginan terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut



maka saksi Iwan dan saksi Nadya akan diserahkan ke Pihak Kepala Desa Sindur kemudian saksi Iwan dan saksi Nadya merasa takut lalu menuruti keinginan terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut dengan cara membuka pakaian dan juga celana yang dikenakan oleh saksi Iwan dan saksi Nadya sehingga saksi Iwan dan saksi Nadya telanjang/tidak memakai pakaian sama sekali kemudian saksi Iwan dan saksi Nadya disuruh melakukan hubungan badan layaknya suami istri. Kemudian terdakwa merekam adegan persetubuhan badan antara saksi Iwan dan saksi Nadya dengan menggunakan Handphone milik terdakwa. Setelah saksi Iwan dan saksi Nadya selesai melakukan persetubuhan badan tersebut saksi Iwan dan saksi Nadya disuruh pergi dari kebun karet tersebut lalu terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut pun pergi kerumah terdakwa lalu sesampainya di rumah terdakwa, sdr. APRIYADI Als PRI meminjam Handphone milik terdakwa tersebut untuk mengcopy video/film adegan persetubuhan antara saksi Iwan dan saksi Nadya tersebut dengan alasan untuk koleksi pribadinya lalu terdakwa meminjamkan Handphonenya tersebut kepada sdr. APRIYADI setelah berhasil di Copy ke handphone milik sdr. APRIYADI kemudian sdr. APRIYADI mengembalikan lagi handphone milik terdakwa tersebut kepada terdakwa.-----

-----Selanjutnya pada hari Rabu 14 Desember 2012 sekira pukul 10.00 Wib saksi FITRIYANTI mendapatkan Video porno dari sdr. Amelia Damayanti kemudian saksi FITRI memperlihatkan Video porno tersebut kepada saksi Nadya kemudian saksi Nadya merasa malu dan tercemar nama baiknya maupun keluarganya lalu saksi AHMAD ANSORI selaku orang tua dari saksi Nadya melaporkan kejadian tersebut kepada Polres Prabumulih untuk diproses hukum lebih lanjut.-----

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 37 Jo Pasal 4 ayat 1 huruf a dan d Undang-Undang RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.-----

ATAU



KELIMA

----- Bahwa ia terdakwa EDI SUFRATMAN BIN MASALAN bersama dengan sdr. ZULKARNEDI , Sdr. MAT ROZI, Sdr. INAKA, sdr. PUTRA SUCI Als PUT, Sdr. APRIYADI Als (PRI) dan sdr. INDRA PUTRA Als IN (keenamnya belum tertangkap), pada hari Minggu tanggal 09 September 2012 sekitar pukul 15.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya suatu waktu yang masih dalam Tahun 2012, bertempat di Kebun Karet dekat kantor KUA Cambai Kelurahan Sindur Kecamatan Cambai Kota Prabumulih, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Dengan Sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar Kesusilaan. perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada hari Minggu 09 September 2012 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa bersama dengan sdr. ZULKARNEDI , Sdr. MAT ROZI, Sdr. INAKA, sdr. PUTRA SUCI Als PUT, Sdr. APRIYADI Als (PRI) dan sdr. INDRA PUTRA Als IN (keenamnya belum tertangkap) sedang jalan-jalan dengan mengendari sepeda motor dari lapangan Prabujaya menuju kerumah terdakwa di Desa Sindur kemudian ketika sampai di Desa Sindur tepatnya di Kebun Karet Desa Sindur terdakwa melihat saksi Iwan dan saksi Nadya memarkirkan sepeda motor merk Mio warna merah masuk kedalam kebun karet yang berada di Desa Sindur, selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr. ZULKARNEDI , Sdr. MAT ROZI, Sdr. INAKA, sdr. PUTRA SUCI Als PUT, Sdr. APRIYADI Als (PRI) dan sdr. INDRA PUTRA Als IN langsung masuk ke dalam kebun karet tersebut dan memergoki saksi Iwan dan saksi Nadya yang sedang berpacaran di dalam kebun karet tersebut kemudian terdakwa meminta kepada saksi Iwan 2 (dua) ekor kambing untuk sedekah adat karena saksi Iwan dan saksi Nadya telah melakukan perbuatan tidak senonoh di Desa terdakwa namun saksi Iwan tidak dapat memenuhi keinginan dari terdakwa tersebut



lalu sdr. APRIYADI Als PRI marah dan menyuruh saksi Iwan dan saksi Nadya membuka seluruh pakaian serta melakukan adegan Persetubuhan di depan terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut apabila saksi Iwan dan saksi Nadya tidak menuruti keinginan terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut maka saksi Iwan dan saksi Nadya akan diserahkan ke Pihak Kepala Desa Sindur kemudian saksi Iwan dan saksi Nadya merasa takut lalu menuruti keinginan terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut dengan cara membuka pakaian dan juga celana yang dikenakan oleh saksi Iwan dan saksi Nadya sehingga saksi Iwan dan saksi Nadya telanjang/tidak memakai pakaian sama sekali kemudian saksi Iwan dan saksi Nadya disuruh melakukan hubungan badan layaknya suami istri. Kemudian terdakwa merekam adegan persetubuhan badan antara saksi Iwan dan saksi Nadya dengan menggunakan Handphone milik terdakwa. Setelah saksi Iwan dan saksi Nadya selesai melakukan persetubuhan badan tersebut saksi Iwan dan saksi Nadya disuruh pergi dari kebun karet tersebut lalu terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut pun pergi kerumah terdakwa lalu sesampainya di rumah terdakwa, sdr. APRIYADI Als PRI meminjam Handphone milik terdakwa tersebut untuk mengcopy video/film adegan persetubuhan antara saksi Iwan dan saksi Nadya tersebut dengan alasan untuk koleksi pribadinya lalu terdakwa meminjamkan Handphonenya tersebut kepada sdr. APRIYADI setelah berhasil di Copy ke handphone milik sdr. APRIYADI kemudian sdr. APRIYADI mengembalikan lagi handphone milik terdakwa tersebut kepada terdakwa.-----

-----Selanjutnya pada hari Rabu 14 Desember 2012 sekira pukul 10.00 Wib saksi FITRIYANTI mendapatkan Video porno dari sdr. Amelia Damayanti kemudian saksi FITRI memperlihatkan Video porno tersebut kepada saksi Nadya kemudian saksi Nadya merasa malu dan tercemar nama baiknya maupun keluarganya lalu saksi AHMAD ANSORI selaku orang tua dari saksi Nadya melaporkan kejadian tersebut kepada Polres Prabumulih untuk diproses hukum lebih lanjut.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat 1 Jo Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi ataupun keberatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi dimana sebelum memberikan keterangannya terlebih dahulu telah disumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

Saksi 1. NADYA PAULA ANJANI Bin AHMAD ANSORI :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 September 2012 sekira pukul 15.00 Wib saat saksi sedang berpacaran dengan pacarnya yang bernama Sdr. IWAN di kebun karet yang terletak di dekat kantor KUA desa Sindur Kecamatan Cambai Kota Prabumulih, kemudian tiba-tiba datang terdakwa dan menanyakan kepada saksi dan Sdr. IWAN tentang apa yang sedang saksi dan Sdr. IWAN lakukan ; -----
- Bahwa terdakwa kemudian menelepon seseorang yang saksi tidak tahu siapa orang yang ditelepon oleh terdakwa tersebut, lalu tidak lama setelah itu datanglah 2 (dua) orang teman terdakwa, kemudian disusul 4 (empat) orang lagi teman terdakwa, sehingga di tempat tersebut hadir 7 (tujuh) orang termasuk terdakwa ; --
- Bahwa terdakwa kemudian meminta kambing kepada saksi dan Sdr. IWAN dengan alasan bahwasanya saksi dan Sdr. IWAN telah mencemari dusun terdakwa. Namun dikarenakan saksi dan Sdr. IWAN tidak bisa menuruti kehendak terdakwa tersebut, sehingga terdakwa dan teman-temannya meminta saksi dan Sdr. IWAN untuk bersetubuh ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Sdr. IWAN diperintahkan oleh terdakwa dan teman-temannya untuk membuka bajunya dan baju saksi ;

- Bahwa kemudian saksi dan Sdr. IWAN mulai bersetubuh, akan tetapi pada saat persetubuhan tersebut alat kelamin Sdr. IWAN tidak sampai masuk ke dalam Vagina saksi ;

- Bahwa saat saksi dan Sdr. IWAN sedang bersetubuh tersebut, terdakwa kemudian dengan menggunakan Handphonenya merekam persetubuhan antara saksi dan Sdr. IWAN tersebut ;

- Bahwa setelah selesai berhubungan badan kemudian saksi dan Sdr. IWAN disuruh terdakwa dan teman-temannya pulang ;

- Bahwa setelah peristiwa persetubuhan antara saksi dan Sdr. IWAN yang direkam oleh terdakwa tersebut, saksi maupun Sdr. IWAN tidak pernah mendapatkan ancaman atau pun pemerasan dari siapa pun ; -----
- Bahwa pada bulan Desember 2012, saksi kemudian diberitahukan oleh teman saksi yang bernama Sdri. FITRI tentang telah beredarnya video persetubuhan antara saksi dan Sdr. IWAN, sehingga saksi pun langsung melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib ;

- Bahwa dengan beredarnya video persetubuhan saksi dan Sdr. IWAN tersebut, saksi dan keluarganya merasa sangat malu ;

- Bahwa setelah saksi melaporkan hal tersebut ke pihak yang berwajib dan terdakwa pun telah ditangkap, kemudian ada dari pihak terdakwa yang datang menemui saksi dan keluarganya. Lalu terjadi perdamaian antara keluarga saksi dan keluarga terdakwa yang dilaksanakan di Kantor Lurah Sindur dengan ditandai pemberian ganti rugi sejumlah uang kepada saksi oleh keluarga terdakwa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membantahnya yaitu mengenai :

- Bahwa saat terdakwa datang menemui saksi dan Sdr. IWAN tersebut, kancing celana saksi dan Sdr. IWAN memang sudah terbuka, dan bukan karena diperintah oleh terdakwa dan teman-temannya untuk membukanya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap bantahan dari terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya ; -----

Saksi 2. IWAN SERIAWAN Bin KURNIAWAN :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 September 2012 sekira pukul 15.00 Wib saat saksi sedang berpacaran dengan pacarnya yang bernama Sdri. NADYA di kebun karet yang terletak di dekat kantor KUA desa Sindur Kecamatan Cambai Kota Prabumulih, kemudian tiba-tiba datang terdakwa dan menanyakan kepada saksi dan Sdri. NADYA tentang apa yang sedang saksi dan Sdri. NADYA lakukan ; -----
- Bahwa terdakwa kemudian menelepon seseorang yang saksi tidak tahu siapa orang yang ditelepon oleh terdakwa tersebut, lalu tidak lama setelah itu datanglah 2 (dua) orang teman terdakwa, kemudian disusul 4 (empat) orang lagi teman terdakwa, sehingga di tempat tersebut hadir 7 (tujuh) orang termasuk terdakwa ; --
- Bahwa terdakwa kemudian meminta sedekah kambing kepada saksi dan Sdri. NADYA dengan alasan bahwasanya saksi dan Sdri. NADYA telah mencemari dusun terdakwa. Namun dikarenakan saksi dan Sdri. NADYA tidak bisa menuruti kehendak terdakwa tersebut, sehingga terdakwa dan teman-temannya meminta saksi dan Sdri. NADYA untuk bersetubuh ; -----
- Bahwa saksi sempat menolak permintaan dari terdakwa dan teman-temannya yang meminta agar saksi bersetubuh dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. NADYA, namun terdakwa mengatakan kepada saksi kalau saksi tidak mau melakukannya maka terdakwa dan teman-temannya yang akan menyetubuhi Sdri. NADYA, dan dikarenakan takut maka saksi pun menuruti kehendak terdakwa dan teman-temannya tersebut ; -----

- Bahwa kemudian saksi membuka baju dan celananya dan selanjutnya saksi membuka baju Sdri. NADYA, dan selanjutnya Sdri. NADYA membuka sendiri celananya ; -----
- Bahwa kemudian saksi dan Sdri. NADYA mulai bersetubuh, akan tetapi pada saat persetubuhan tersebut alat kelamin saksi tidak sampai masuk ke dalam Vagina Sdri. NADYA ; -----
- Bahwa saat saksi dan Sdri. NADYA sedang bersetubuh tersebut, terdakwa kemudian dengan menggunakan Handphonenya merekam persetubuhan antara saksi dan Sdri. NADYA tersebut ; -----
- Bahwa saat merekam persetubuhan antara saksi dan Sdri. NADYA tersebut, terdakwa juga sempat memegang bagian tubuh dari Sdri. NADYA ; -----
- Bahwa setelah selesai berhubungan badan kemudian saksi dan Sdri. NADYA disuruh terdakwa dan teman-temannya pulang ; -----
- Bahwa setelah peristiwa persetubuhan antara saksi dan Sdri. NADYA yang direkam oleh terdakwa tersebut, saksi maupun Sdri. NADYA tidak pernah mendapatkan ancaman atau pun pemerasan dari siapa pun ; -----
- Bahwa pada bulan Desember 2012, video persetubuhan antara Sdri. NADYA dan saksi telah beredar di sekolah saksi, sehingga saksi pun malu dan berhenti sekolah ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, belum ada keluarga terdakwa yang meminta maaf dan membuat perdamaian dengan saksi atau pun keluarganya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membantahnya yaitu mengenai :

- Bahwa saat terdakwa merekam persetubuhan antara saksi dan Sdri. NADYA tersebut, terdakwa tidak pernah memegang bagian tubuh dari Sdri. NADYA ; -----

Menimbang, bahwa terhadap bantahan dari terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

Saksi 3. AHMAD ANSORI Bin ABDULLAH :

- Bahwa sekira akhir Nopember 2012 saksi diberitahu oleh sepupu saksi yang bernama Sdr. DEDI bahwasanya ada masalah dengan anak saksi yang bernama Sdri. NADYA yakni telah beredarnya video porno di handphone antara anak saksi tersebut dengan pacarnya yang bernama Sdr. IWAN ; -----
- Bahwa untuk membuktikan tentang kebenaran berita tersebut, saksi selanjutnya memanggil Sdr. IWAN ke rumahnya, dan dari pengakuan Sdr. IWAN serta anak saksi bahwa benar yang berada di dalam video porno tersebut adalah anak saksi dengan Sdr. IWAN ; -----
- Bahwa Sdr. IWAN dan anak saksi kemudian menceritakan kejadian tentang perekaman video porno tersebut, dimana pada hari Minggu tanggal 09 September 2012 sekira pukul 15.00 Wib, Sdr. IWAN dan anak saksi telah dipaksa oleh 7 (tujuh) orang yang tidak dikenal untuk melakukan persetubuhan, dikarenakan anak saksi dan Sdr. IWAN digerebek oleh seseorang yaitu terdakwa sedang berciuman di kebun karet. Lalu saat Sdr. IWAN dan anak saksi bersetubuh, kemudian terdakwa merekam persetubuhan tersebut ; -----
- Bahwa seingat saksi pada hari Minggu tanggal 09 September 2012 sekira pukul 10.00 Wib, Sdr. IWAN memang pernah meminta izin kepada saksi untuk mengajak anak saksi yaitu Sdri. NADYA untuk pergi menghadiri undangan, dan saksi pun mengizinkan. Kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. IWAN mengantarkan anak saksi pulang ke rumah pada pukul 18.00 Wib ;

- Bahwa setelah mendengar cerita tersebut, saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib ;
- Bahwa setelah pelakunya tertangkap yaitu terdakwa, kemudian keluarga terdakwa ada yang menemui saksi untuk meminta maaf dan membuat perdamaian, dan saksi serta keluarga besarnya telah memaafkan perbuatan terdakwa tersebut ; ----

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk saksi FITRIYANTI Binti BO dan saksi DEDI IRAWAN Bin H. UMAR BUCHORI (Alm), telah dipanggil dengan patut namun berhalangan untuk hadir, dan dalam persidangan Penuntut Umum pun telah menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan saksi tersebut, oleh sebab itu atas permintaan Jaksa Penuntut Umum keterangan dalam BAP Kepolisian dibacakan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini keterangan saksi tersebut tidak dicantumkan dalam dalam putusan ini melainkan dapat dilihat dalam Berita Acara di persidangan yang merupakan kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini ; ---

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkan keterangan dari saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan kepada terdakwa dan penasehat hukumnya untuk menghadirkan saksi yang meringankan bagi terdakwa (saksi *a de charge*), namun terdakwa dan penasehat hukumnya menyatakan tidak akan menghadirkan saksi yang meringankan ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa **EDI SUFRATMAN Bin MASALAN** yang pada pokoknya sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 September 2012 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa sedang berjalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan 6 (enam) orang temannya yang bernama Sdr. APRIYADI, Sdr. PUTRA, Sdr. MAT ROSI, Sdr. IN, Sdr. NEDI, dan Sdr. ENAL, dari arah Lapangan Prabujaya hendak menuju rumah terdakwa. Namun ketika sampai di simpang Desa Sindur Kecamatan Cambai Kota Prabumulih, terdakwa dan teman-temannya tersebut melihat seorang lelaki dan perempuan yaitu Sdr. IWAN dan Sdri. NADYA masuk ke dalam kebun karet. Kemudian terdakwa dan teman-temannya memergoki Sdr. IWAN dan Sdri. NADYA yang sedang berpacaran dengan posisi kancing celana keduanya yang sudah dalam keadaan terbuka ; -----
- Bahwa melihat hal tersebut, terdakwa dan teman-temannya marah dan meminta kepada Sdr. IWAN dan Sdri. NADYA agar menyiapkan 2 (dua) ekor kambing untuk disedekahkan dikarenakan Sdr. IWAN dan Sdri. NADYA telah mengotori desa terdakwa dan teman-temannya tersebut ; -----
- Bahwa dikarenakan Sdr. IWAN dan Sdri. NADYA tidak dapat memenuhi permintaan dari terdakwa dan teman-temannya tersebut, maka kemudian Sdr. APRIYADI marah dan menyuruh Sdr. IWAN dan Sdri. NADYA untuk bersetubuh. Kemudian dikarenakan maka Sdr. IWAN dan Sdri. NADYA pun akhirnya melakukan persetubuhan dengan disaksikan oleh terdakwa dan teman-temannya tersebut ; ---
- Bahwa saat Sdr. IWAN dan Sdri. NADYA tersebut melakukan persetubuhan, terdakwa kemudian merekam adegan persetubuhan tersebut dengan menggunakan handphone milik terdakwa ; -----
- Bahwa perekaman tersebut dilakukan terdakwa hanya dilakukankan terdakwa atas dasar keisengan terdakwa saja ; -----
- Bahwa saat Sdr. IWAN dan Sdri. NADYA melakukan persetubuhan tersebut, terdakwa sama sekali tidak pernah menyentuh bagian tubuh dari Sdri. NADYA ; ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah Sdr. IWAN dan Sdri. NADYA selesai melakukan persetubuhan, kemudian Sdr. IWAN dan Sdri. NADYA disuruh pulang oleh terdakwa dan teman-temannya ;

- Bahwa setelah itu teman terdakwa yang bernama Sdr. APRIYADI tersebut meminjam handphone terdakwa dengan alasan akan menyimpan rekaman video persetubuhan antara Sdr. IWAN dan Sdri. NADYA tersebut di dalam laptopnya, namun terdakwa sempat melarangnya, akan tetapi Sdr. APRIYADI tetap berkeras dan berjanji bahwa rekaman video tersebut hanya untuk disimpan di laptopnya saja dan Sdr. APRIYADI berjanji tidak akan menyebarkan rekaman video tersebut ;

--
- Bahwa tidak lama kemudian tanpa sepengetahuan dari terdakwa video rekaman persetubuhan antara Sdr. IWAN dan Sdri. NADYA yang direkam oleh terdakwa tersebut menyebar ke handphone milik beberapa warga masyarakat dan internet ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang telah menyebarkan video tersebut sehingga bisa beredar ke masyarakat umum ; -----
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap, dari pihak keluarga terdakwa ada yang mendatangi keluarga Sdri. NADYA untuk meminta maaf dan membuat perdamaian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan, yaitu sebagai berikut :

- 1 (satu) Hp merk Cross warna hitam-putih berlis biru ;

- 1 (satu) memori warna hitam merk V-Gen Micro 2 GB ;

- 1 (satu) sepan panjang jenis Levis merk Sakaters Denim ;



- 1 (satu) baju kaos lengan pendek warna hijau muda belang-belang merk Zerra-Man ;

- 1 (satu) celana boxer warna abu-abu ;

- 1 (satu) baju kaos lengan panjang bergambar kucing bermotifkan garis-garis pink ;

- 1 (satu) celana dalam warna cream ;

- 1 (satu) BH warna putih bercorak stroberi warna biru ;

- 1 (satu) celana jeans merk Kisix Girl warna biru ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu selama persidangan berlangsung, dan demi singkatnya isi putusan ini ditunjuk hal-hal yang tertera secara lengkap di dalam berita acara persidangan yang semuanya tercakup dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala alat bukti yang diajukan di persidangan dalam rangkaian dan hubungannya satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 09 September 2012 sekira pukul 15.00 Wib, Sdr. IWAN dan Sdri. NADYA yang sedang berpacaran di dalam kebun karet yang terletak di dekat kantor KUA desa Sindur Kecamatan Cambai Kota Prabumulih, kemudian



didatangi oleh terdakwa bersama dengan 6 (enam) orang temannya yang bernama Sdr. APRIYADI, Sdr. PUTRA, Sdr. MAT ROSI, Sdr. IN, Sdr. NEDI, dan Sdr. ENAL, (yang kesemuanya DPO) ;

- Bahwa benar pada saat itu terdakwa dan teman-temannya memergoki Sdr. IWAN dan Sdri. NADYA yang sedang berpacaran dengan posisi kancing celana keduanya yang sudah dalam keadaan terbuka ; -----
- Bahwa benar melihat hal tersebut, terdakwa dan teman-temannya yang merupakan warga Desa Sindur marah kepada Sdr. IWAN dan Sdri. NADYA dan meminta mereka berdua untuk menyediakan 2 (dua) ekor kambing untuk disedekahkan dikarenakan Sdr. IWAN dan Sdri. NADYA dianggap telah mengotori desa terdakwa dan teman-temannya tersebut ; -----
- Bahwa benar Sdr. IWAN dan Sdri. NADYA tidak bisa menuruti permintaan terdakwa dan teman-temannya tersebut, sehingga salah seorang teman terdakwa yang bernama Sdr. APRIYADI selanjutnya menyuruh Sdr. IWAN dan Sdri. NADYA untuk bersetubuh, dan dikarenakan takut maka Sdr. IWAN dan Sdri. NADYA pun akhirnya melakukan persetubuhan di hadapan terdakwa dan teman-temannya tersebut ; ----
- Bahwa benar saat Sdr. IWAN dan Sdri. NADYA melakukan persetubuhan tersebut, terdakwa selanjutnya merekam dengan menggunakan handphone milik terdakwa tanpa terdakwa menyentuh bagian tubuh dari Sdri. NADYA ; -----
- Bahwa benar setelah Sdr. IWAN dan Sdri. NADYA selesai bersetubuh, kemudian oleh terdakwa dan teman-temannya Sdr. IWAN dan Sdri. NADYA disuruh pulang. Kemudian teman terdakwa yang bernama Sdr. APRIYADI meminjam handphone terdakwa dengan alasan akan menyimpan rekaman video persetubuhan antara Sdr. IWAN dan Sdri. NADYA tersebut di dalam laptopnya, namun terdakwa sempat melarangnya, akan tetapi Sdr. APRIYADI tetap berkeras dan berjanji bahwa rekaman video tersebut hanya untuk disimpan di laptopnya saja dan Sdr. APRIYADI



berjanji tidak akan menyebarkan rekaman video tersebut ;

- Bahwa benar tidak lama kemudian tanpa sepengetahuan dari terdakwa video rekaman persetubuhan antara Sdr. IWAN dan Sdri. NADYA yang direkam oleh terdakwa tersebut menyebar ke handphone milik beberapa warga masyarakat dan internet ;

--

- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui siapa yang telah menyebarkan video tersebut sehingga bisa beredar ke masyarakat umum ; -----
- Bahwa benar setelah terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib, kemudian keluarga terdakwa ada yang menemui orang tua Sdri. NADYA yaitu Sdr. AHMAD ANSORI untuk meminta maaf dan membuat perdamaian. Kemudian terjadi perdamaian antara keluarga Sdri. NADYA dan keluarga terdakwa yang dilaksanakan di Kantor Lurah Sindur ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta selebihnya akan ditentukan bersamaan dengan pembahasan atau pertimbangan unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum ;--

Menimbang, bahwa tidak ada salahnya kiranya Majelis Hakim mengemukakan mengenai sistem peradilan pidana yang diterapkan oleh Majelis Hakim ; -----

Menimbang, bahwa pada dasarnya sistem peradilan pidana yang diterapkan oleh Majelis Hakim bersifat *Integreted Criminal Justice System* dengan lebih mengedepankan adanya *fair trial, due process of law dan asas presumption of innocence*. Oleh karena itu dengan titik tolak demikian maka di satu sisi dalam penerapan peradilan terhadap terdakwa EDI SUFRATMAN Bin MASALAN maka Majelis Hakim berupaya untuk menerapkan ketentuan sesuai peraturan hukum yang berlaku dengan tegas, berani jujur dan menerapkan keseimbangan kepentingan terhadap komponen dalam proses peradilan pidana ; -----

Menimbang, bahwa dengan titik tolak demikian maka Majelis Hakim dalam memutus perkara ini bukan bertitik tolak kepada adanya



kepentingan kepada pelaku (*offender oriented*) akan tetapi bertitik tolak adanya keseimbangan kepentingan (*daad-dader strafrecht*) yaitu kepada dimensi pelaku, masyarakat, bangsa dan negara dan utamanya bertitik tolak pada Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan unsur-unsur pasal sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa EDI SUFRATMAN Bin MASALAN ;---

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu, Pertama Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP DAN Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 37 Jo Pasal 11 Jo Pasal 4 ayat (1) huruf a dan d Undang-undang RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, ATAU Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, ATAU Ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, ATAU Keempat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 37 Jo Pasal 4 ayat (1) huruf a dan d Undang-undang RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, ATAU Kelima sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;-

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan yang bersifat alternatif, artinya antara dakwaan yang satu dengan dakwaan yang lain saling mengecualikan dan memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah menganalisa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan memilih dakwaan kelima untuk dipertimbangkan dalam perkara ini yaitu melanggar Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut : -----

- Setiap orang ;

- Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan ; -----
- Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

**Tentang setiap orang :
-----**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur barang siapa adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan orang yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya adalah orang yang mampu untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, yang sesuai hukum dan melawan hukum, serta orang yang mampu untuk menentukan kehendaknya menurut keinginan tentang baik buruknya perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa dapat menjawab dengan benar dan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, serta berdasarkan pertanyaan identitas terdakwa pada sidang pertama, bahwa terdakwa yang diperhadapkan di persidangan sesuai dengan identitas dari surat dakwaan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa adalah manusia / orang ;

Menimbang, bahwa dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya sesuatu perbuatan yang telah dilakukannya (*rechtvaardigingsgronden*) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, dimana di dalam diri terdakwa tidak ada ditemukannya alasan penghapus pidana pada saat perbuatan dilakukan dan dengan jelas terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya di persidangan, dan berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa di depan persidangan, bahwa yang menjadi terdakwa dalam perkara ini adalah EDI SUFRATMAN Bin MASALAN ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Tentang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan ;

Menimbang, bahwa dimensi unsur “dengan sengaja”, baik menurut pandangan teoritis, doktrina hukum pidana, dan praktisi peradilan, bahwa pengertian unsur “dengan sengaja” mempunyai beberapa corak dan bentuk. Akan tetapi, yang penting bahwa unsur “dengan sengaja” tersebut perbuatan pelaku atau terdakwa harus memenuhi adanya anasir pembuat yaitu seorang terdakwa harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat daripada perbuatan itu, atau pula kesengajaan sebagai maksud (*opzet bij zekerheids- bewustzijn*), atau kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*voorwardelijk opzet*) ;



Menimbang, bahwa tanpa hak di sini adalah menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah tidak dilandasi legalitas yang sah, bukan karena pekerjaan yang sah dan telah melanggar ketentuan Hukum Pidana yang bukan hanya sekedar melanggar ketentuan pasal-pasal nya melainkan lebih luas sebagai pelanggaran terhadap Kewajiban Hukumnya sendiri, sebagai pelanggaran terhadap tata kesopanan dan pergaulan hidup masyarakat serta bertentangan dengan perilaku kehati-hatian dan tata kesopanan dan ketertiban masyarakat ;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini yaitu Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan mengandung beberapa perbuatan yang merupakan pilihan atau alternatif yang apabila salah satunya dipenuhi maka unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi yakni antara lain perbuatan berupa **mendistribusikan**, dan/atau **mentransmisikan**, dan/atau **membuat**, sehingga dapat diaksesnya **infomasi elektronik**, dan/atau **dokumen elektronik** yang memiliki muatan melanggar kesusilaan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 09 September 2012 sekira pukul 15.00 Wib, Sdr. IWAN dan Sdri. NADYA yang sedang berpacaran di dalam kebun karet yang terletak di dekat kantor KUA desa Sindur Kecamatan Cambai Kota Prabumulih, kemudian didatangi oleh terdakwa bersama dengan 6 (enam) orang temannya yang bernama Sdr. APRIYADI, Sdr. PUTRA, Sdr. MAT ROSI, Sdr. IN, Sdr. NEDI, dan Sdr. ENAL, (yang kesemuanya DPO). Yang mana terdakwa dan teman-temannya memergoki Sdr. IWAN dan Sdri. NADYA yang sedang berpacaran di dalam kebun karet tersebut dengan posisi kancing celana keduanya yang sudah dalam keadaan terbuka. Karena hal itulah maka terdakwa dan teman-temannya yang merupakan warga Desa Sindur marah kepada Sdr.



IWAN dan Sdri. NADYA dan meminta mereka berdua untuk menyediakan 2 (dua) ekor kambing untuk disedekahkan dikarenakan Sdr. IWAN dan Sdri. NADYA dianggap telah mengotori desa terdakwa dan teman-temannya tersebut. Namun, Sdr. IWAN dan Sdri. NADYA tidak bisa menuruti permintaan terdakwa dan teman-temannya tersebut, sehingga salah seorang teman terdakwa yang bernama Sdr. APRIYADI menyuruh Sdr. IWAN dan Sdri. NADYA untuk bersetubuh, dan dikarenakan takut maka Sdr. IWAN dan Sdri. NADYA pun akhirnya melakukan persetubuhan di hadapan terdakwa dan teman-temannya tersebut. Pada saat Sdr. IWAN dan Sdri. NADYA melakukan persetubuhan tersebut, terdakwa selanjutnya **membuat rekaman** persetubuhan antara Sdr. IWAN dan Sdri. NADYA dengan menggunakan handphone milik terdakwa. Setelah Sdr. IWAN dan Sdri. NADYA selesai bersetubuh, kemudian oleh terdakwa dan teman-temannya Sdr. IWAN dan Sdri. NADYA disuruh pulang. Lalu teman terdakwa yang bernama Sdr. APRIYADI meminjam handphone terdakwa dengan alasan akan menyimpan rekaman video persetubuhan antara Sdr. IWAN dan Sdri. NADYA yang direkam oleh terdakwa tersebut di dalam laptopnya, namun terdakwa sempat melarangnya, akan tetapi Sdr. APRIYADI tetap berkeras dan berjanji bahwa rekaman video tersebut hanya untuk disimpan di laptopnya saja dan Sdr. APRIYADI berjanji tidak akan menyebarluaskan rekaman video tersebut. Akan tetapi tidak lama kemudian video rekaman persetubuhan antara Sdr. IWAN dan Sdri. NADYA yang dibuat oleh terdakwa tersebut menyebar ke handphone milik beberapa warga masyarakat dan internet, yang kemudian menjadi konsumsi **informasi elektronik** bagi warga masyarakat, khususnya masyarakat Kota Prabumulih ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa menerangkan bahwasanya tindakan terdakwa membuat rekaman video persetubuhan antara Sdr. IWAN dan Sdri. NADYA tersebut dilatar belakangi karena keisengan terdakwa saja. Namun, pada kenyataannya video hasil rekaman terdakwa tersebut telah menyebarluas ke sejumlah situs-situs internet dan selanjutnya masuk



pula ke media handphone milik beberapa warga masyarakat antara lain handphone milik saksi Sdri. FITRIYANTI yang juga merupakan teman Sdri. NADYA yang kemudian memberitahukan hal tersebut kepada Sdri. NADYA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan telah terpenuhi ;

Tentang sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai peranan terdakwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur dari pasal ini yaitu sebagai berikut :

1. Orang yang melakukan, ialah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana ; -----
2. Orang yang menyuruh melakukan, ialah sedikitnya ada dua orang yang terlibat yang menyuruh dan yang disuruh, jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh itu harus hanya merupakan suatu alat saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ; -----
3. Turut melakukan perbuatan itu, ialah bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan, dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana itu, kedua orang tersebut melakukan perbuatan pelaksanaan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa peranan terdakwa adalah sejak dimana terdakwa dan dan teman-temannya sebanyak 6 (enam) orang yaitu Sdr. APRIYADI, Sdr. PUTRA, Sdr. MAT ROSI, Sdr. IN, Sdr. NEDI, dan Sdr. ENAL, (yang kesemuanya DPO) pulang dari Lapangan Prabujaya dan hendak menuju rumah terdakwa. Kemudian dalam perjalanan tepatnya di simpang Desa Sindur Kecamatan Cambai Kota Prabumulih, terdakwa dan teman-temannya tersebut melihat seorang lelaki dan perempuan yaitu Sdr. IWAN dan Sdri. NADYA masuk ke dalam kebun karet. Kemudian terdakwa dan teman-temannya memergoki Sdr. IWAN dan Sdri. NADYA yang sedang berpacaran dengan posisi kancing celana keduanya yang sudah dalam keadaan terbuka. Kemudian terdakwa dan teman-temannya yang merupakan warga Desa Sindur marah kepada Sdr. IWAN dan Sdri. NADYA dan meminta mereka berdua untuk menyediakan 2 (dua) ekor kambing untuk disedekahkan dikerenakan Sdr. IWAN dan Sdri. NADYA dianggap telah mengotori desa terdakwa dan teman-temannya tersebut. Kemudian dikarenakan Sdr. IWAN dan Sdri. NADYA tidak bisa menuruti permintaan terdakwa dan teman-temannya tersebut, sehingga salah seorang teman terdakwa yang bernama Sdr. APRIYADI selanjutnya menyuruh Sdr. IWAN dan Sdri. NADYA untuk bersetubuh, dan dikarenakan takut maka Sdr. IWAN dan Sdri. NADYA pun akhirnya melakukan persetubuhan di hadapan terdakwa dan teman-temannya tersebut. Pada saat terjadinya persetubuhan antara Sdr. IWAN dan Sdri. NADYA inilah kemudian terdakwa melakukan perbuatannya yaitu merekam persetubuhan tersebut dengan menggunakan handphone milik terdakwa. Yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dilatar belakangi oleh keisengan terdakwa semata, dan tanpa adanya perintah atau pun ajakan dari teman-teman terdakwa yang berada di sana. Kemudian hasil rekaman dari terdakwa inilah yang selanjutnya menyebar ke masyarakat luas melalui media internet dan video yang ada di handphone milik beberapa masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur sebagai yang melakukan, yang menyuruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti dan terpenuhi sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka keseluruhan unsur dalam dakwaan kelima penuntut umum telah terbukti dan terpenuhi oleh diri dan perbuatan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan kelima telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri terdakwa Majelis Hakim tidak menemukan suatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya, dan tidak terdapat alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas diri dan perbuatan terdakwa, maka atas kesalahannya terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut : -----

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa antara terdakwa dengan keluarga korban Sdri. NADYA PAULA ANJANI yang diwakili oleh orang tua korban yaitu AHMAD ANSORI, telah terjadi kesepakatan damai yang dituangkan dalam surat perjanjian damai tertanggal 17 Januari 2013 ; -----

Menimbang, bahwa tujuan hukum dari sudut pandang teori hukum positif-normatif atau yuridis-dogmatik adalah untuk mencapai kepastian hukum, dari sudut filsafat hukum tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan, sedangkan dari sudut



sosiologi hukum tujuan hukum adalah untuk mencapai kemanfaatan ;

Menimbang, bahwa sebelum adanya ajaran Prioritas Kasuistis yang dikemukakan oleh guru besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Prof. DR. ACHMAD ALI, S.H., dalam bukunya yang berjudul “Menguak Tabir Hukum” halaman 83, dulunya dikenal ajaran Prioritas Baku yang dikemukakan oleh GUSTAV RADBRUCH, yang menyatakan bahwa tujuan hukum hanya semata-mata satu tujuan saja yaitu hanya untuk mencapai keadilan saja, atau untuk mencapai kemanfaatan saja, atau untuk menciptakan kepastian hukum saja ; -----

Menimbang, bahwa pada mulanya ajaran Prioritas Baku dari GUSTAV RADBRUCH dirasakan jauh lebih maju, akan tetapi lama-kelamaan karena semakin kompleksnya kehidupan manusia di era multi modern, pilihan prioritas yang sudah dibakukan seperti ajaran GUSTAV RADBRUCH kadang-kadang justru bertentangan dengan kebutuhan hukum dalam kasus-kasus tertentu. Sebab adakalanya untuk suatu kasus tertentu yang tepat adalah keadilan yang diprioritaskan ketimbang kemanfaatan atau kepastian hukum. Tetapi adakalanya tidak harus demikian, mungkin untuk kasus-kasus lain justru kebutuhan menurut kemanfaatanlah yang diprioritaskan ketimbang keadilan dan kepastian hukum. Dan mungkin dalam kasus lain, justru kepastian hukum yang harus diprioritaskan ketimbang keadilan dan kemanfaatan. Akhirnya muncullah ajaran yang dinamakan ajaran prioritas yang kasuistis ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan tujuan hukum adalah fungsi hukum yang salah satunya ada untuk mengontrol tingkah laku masyarakat/ mengendalikan tingkah laku masyarakat (*law is a tool of social control*) ; -----

Menimbang, bahwa agar tujuan hukum tersebut dapat berjalan maka fungsi hukum akan memberikan definisi dari perbuatan yang menyimpang serta akibat-akibatnya seperti halnya tuntutan-tuntutan, pemidanaan, dan lain-lain ; -----

Menimbang, bahwa salah satu agar fungsi hukum dapat berjalan adalah dengan memberikan pemidanaan terhadap perbuatan yang



dilanggar menurut hukum itu sendiri ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dapat ditujukan kepada
3 (tiga) sasaran yaitu pelaku, korban dan masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk pelaku, tujuan pemidanaan adalah
menjadikan pelaku menjadi warga yang baik dan bertanggung jawab,
dan bagi korban bertujuan untuk memberikan perlindungan atas
segala yang dideritanya atau kerugian akibat perbuatan pelaku,
sedangkan bagi masyarakat adalah alat untuk melindungi dan
menjaga ketertiban dan keamanan umum ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, baik mengenai tujuan hukum, fungsi hukum dan tujuan
pidanaan, dihubungkan dengan surat perjanjian damai antara
keluarga korban dengan pelaku, maka Majelis Hakim berpendapat
sebagai berikut :

1. Bahwa untuk membangun kembali suasana damai yang telah
terganggu selama ini akibat adanya tindak pidana yang dilakukan
oleh pelaku seperti yang telah terbukti di atas, maka adanya
partisipasi pelaku dan korban untuk menyelesaikan masalah-
masalah mereka dengan cara-cara yang beradab menempatkan
pelaku, korban dan masyarakat sebagai *stakeholders* yang
bekerjasama dan secara langsung untuk menyelesaikan masalah
mereka dengan adil bagi semua pihak ; -----
2. Adanya tanggung jawab pelaku / keluarga pelaku terhadap apa
yang dialami oleh korban, membuktikan adanya rasa bersalah
pelaku, sehingga adanya tindak pidana bukan diarahkan kepada
pertanggung jawaban hukum tetapi diarahkan kepada pertanggung
jawaban kepada korban ; -----
3. Adanya pertanggung jawaban hukum bukan hanya semata-mata
untuk kepastian hukum saja atau kemanfaatan saja atau keadilan
saja, maka berdasarkan teori Prioritas Kasuistik tersebut di atas,
Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan



kepada terdakwa adalah semata-mata untuk memajukan keadilan tanpa mengesampingkan kepastian hukum dan kemanfaatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk melakukan pembalasan, tetapi diutamakan sebagai pembinaan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan disebutkan dalam amar putusan ini adalah sudah patut dan adil dijatuhkan kepada terdakwa ;

--

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut ; -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan korban ;

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan keresahan di masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Telah terjadi perdamaian antara terdakwa dengan pihak korban ;

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini adalah tepat dan telah sesuai dengan rasa keadilan baik itu terdakwa,



maupun masyarakat serta sudah sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan Rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, untuk melindungi hak-hak terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tidak adanya alasan untuk menanggukkan penahanan atas diri terdakwa, Majelis Hakim memandang masih relevannya alasan penahanan terhadap diri terdakwa sehingga penahanan atas diri terdakwa tersebut agar tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan di persidangan sebagaimana terdapat pada daftar barang bukti dan telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, maka status barang bukti tersebut selengkapnyanya terperinci sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Mengingat, ketentuan Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, dan pasal-pasal lain dari



peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini : -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa EDI SUFRATMAN Bin MASALAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang _____ melanggar _____ kesusilaan”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EDI SUFRATMAN Bin MASALAN tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

 - 1 (satu) Hp merk Cross warna hitam-putih berlis biru ;

 - 1 (satu) memori warna hitam merk V-Gen Micro 2 GB ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) sepan panjang jenis Levis merk Sakaters Denim ;

- 1 (satu) baju kaos lengan pendek warna hijau muda belang-belang _____ merk _____ Zerra-Man _____ ;

- 1 (satu) celana boxer warna abu-abu ;

- 1 (satu) baju kaos lengan panjang bergambar kucing bermotifkan _____ garis-garis _____ pink _____ ;



- 1 (satu) celana dalam warna cream ;
- 1 (satu) BH warna putih bercorak stroberi warna biru ;
- 1 (satu) celana jeans merk Kisix Girl warna biru ;

Dikembalikan kepada saksi korban yaitu Saksi NADYA PAULA ANJANI Binti ANSORI dan saksi IWAN SETIAWAN Bin KURNIAWAN ;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari Senin, tanggal 01 April 2013 oleh kami : NUNSUHAINI, S.H., M. Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, ARIANI AMBAR WULAN, S.H., dan NUGRAHA MEDICA PRAKASA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 03 April 2013 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota dengan dibantu FERRY IRAWAN, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, dihadiri oleh HARI NOVIAN, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan dihadapan Terdakwa serta penasehat hukumnya ;

**Hakim-hakim Anggota
Majelis,**

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

**1. ARIANI AMBAR WULAN, S.H.
NUNSUHAINI, S.H., M.Hum.**



Ttd

2. NUGRAHA MEDICA PRAKASA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

FERRY IRAWAN, S.H.